

TINJAUAN PERSIDANGAN ONLINE PERKARA TINDAK PIDANA DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DARI PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

Submission date: 04-Feb-2022 02:39PM (UTC+0700)
by Sarah Utaridyaningrum

Submission ID: 1754745112

File name: Hukum_1311700214_Sarah_Utaridyaningrum.pdf (225.1K)

Word count: 6229

Character count: 41133

TINJAUAN PERSIDANGAN ONLINE PERKARA TINDAK PIDANA DI MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DARI PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

Sarah Utaridyaningrum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Surel: sarahdningrum@gmail.com

Abstrak

Persidangan secara elektronik yang membatasi jenis perkara dalam masa wabah Covid-19 yang menyerang seluruh negara di dunia, terutama Indonesia menimbulkan suatu permasalahan. Pelaksanaan persidangan secara online bukan dimaksudkan untuk tidak menghadirkan terdakwa akan tetapi untuk memberikan perlindungan bagi terdakwa pidana secara online. Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yang mengambil pendekatan perundang-undangan (statuta) atau konseptual (pendekatan komparatif). Urgensi persidangan online perkara pidana pada masa pandemic Covid-19 sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti sekarang untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 terutama kluster pengadilan. Di samping itu, mekanisme peradilan pidana dan peradilan umumnya yang dilaksanakan secara virtual membantu menciptakan asas peradilan, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pemerintah diharapkan selalu memperbaiki pengaturan mengenai mekanisme persidangan, termasuk persidangan online agar pihak-pihak yang berkaitan dalam persidangan lebih mudah mengikuti jalannya siding serta Lembaga Peradilan dalam melaksanakan persidangan online sebaiknya menggunakan fasilitas khusus yang lebih bagus demi kelancaran persidangan online untuk menghindari terjadinya hambatan yang disebabkan oleh kesalahan teknis.

Kata Kunci: Persidangan Online, Tindak Pidana, Covid-19.

Abstract

The court which is conducting through an electronic has limit of these types of cases during the Covid-19 pandemic that is spreading the globe, particularly Indonesia, causing a problem. The online court is not intended to not present for criminal defendants online. This is a normative legal study that takes a statutory, a conceptual approach. The urgency of online court of criminal cases during the Covid-19 pandemic is very much needed during a pandemic like now to terminate the transmission chain of Covid-19, especially clusters. In addition, an online criminal justice mechanism is used to decide criminal cases with limited detention times. The existence of criminal justice and judicial mechanisms in general which is carried out virtually helps achieve the principles of a simple, fast, and low-cost trial. Courts in conducting online court should use special facilities that are better for the smooth running of online court to avoid obstacles caused by technical errors.

Keywords: Online Court, Criminal Act, Covid-19.

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat Indonesia merupakan negara hukum, setiap yang kita lakukan tidak menaati aturan maka kita akan dikenakan sanksi. Perkembangan teknologi informasi saat ini maju sangat sangat pesat mengakibatkan dunia menjadi tak memiliki batas dan meningkatkan laju perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola implementasi hukum dengan sangat cepat. Dengan kemajuan teknologi informasi, akan semakin mudah bagi individu untuk berinteraksi dan terhubung dari jarak jauh di berbagai wilayah dunia secara *real-time*, bahkan dalam hitungan detik. Dinamika masyarakat Indonesia yang masih berada dalam masa pertumbuhan sebagai masyarakat industri, tampak prematur mengiringi pertumbuhan teknologi ini. Selain berkontribusi pada kemajuan kesejahteraan dan peradaban manusia, kemajuan teknologi informasi juga dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum, tetapi bisa pula membantu terlaksananya penegakan hukum. Proses penegakan hukum di Indonesia harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas supremasi hukum (*rechstaat*), dimaklumkan UUD 1945.¹ Kesimpulan dari pasal tersebut yakni bahwa hak serta kewajiban negara dan rakyat harus diatur dengan beragam aturan yang dibuat oleh negara yang wajib ditaati oleh semua orang, dan jika ada yang melawan hukum, maka hukum akan menetapkan sanksi tertentu. Dalam aspek sosial yang sangat dinamis dan terus berkembang, hukum dituntut agar menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang ada. Sejalan dengan kemajuan ini, kontak antar masyarakat menjadi lebih umum, lebih-lebih manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Dimana interaksi yang terjadi berisiko memicu berbagai masalah jika tidak ditata dengan baik. Pada umumnya apabila seseorang melakukan kejahatan atau melanggar suatu undang-undang maka orang tersebut akan dikenakan hukum pidana yang secara khusus mengatur tentang batas-batas perbuatan masyarakat, dan seseorang yang melanggar akan dikenakan sanksi, termasuk perbuatan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi, yang juga merupakan cakupan diskusi hukum pidana.² Kerangka hukum baru yang disebut sebagai hukum siber atau telematika telah muncul. Demikian pula, hukum telematika mewujudkan perpaduan hukum telekomunikasi, media, teknologi informasi dengan hukum dunia maya serta hukum mayantara.³

Terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang menyerang seluruh negara di dunia penyebarannya sangat cepat mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa serta memberikan dampak finansial yang signifikan, sehingga mempengaruhi banyak. Oleh sebab itu, pemerintah selaku pihak yang bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengurangi dampak pandemi tersebut serta untuk melindungi hak-hak seluruh rakyat tanpa membedakan seseorang dengan lainnya. Untuk melaksanakan *social distancing*, lembaga pengadilan tidak dapat melakukan persidangan sesuai dengan standar yang umumnya dilakukan karena akan mengakibatkan kerumunan²⁸ sehingga meningkatkan risiko penularan virus Covid-19. Dalam mengikuti kemajuan teknologi, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 dengan sistem E-court sebagai fasilitas online mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan perkara ke pengadilan.

52

¹ Aria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1998. h. 57

² Eljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 1

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 2.

5 Selanjutnya MA melakukan pembaharuan terhadap persidangan online dengan mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 perihal “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” dan menarik PERMA No. 3 Tahun 2018 perihal “Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik.” PERMA tersebut menyebut bahwa persidangan via elektronik adalah prosedur di mana pengadilan memeriksa dan memutuskan masalah menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi.⁴ Walaupun demikian, MA hanya membatasi persidangan via elektronik terhadap perkara-perkara tertentu saja. Karena keadaan eksternal, terutama dari masyarakat, mengakibatkan masyarakat Indonesia masih belum siap secara mental dan tidak kuasa menyongsong proses digitalisasi. Meskipun telepon pintar dan aplikasi *social media* sudah banyak dimanfaatkan oleh beragam lapisan masyarakat, tetapi masyarakat belum sepenuhnya sadar dan siap untuk memanfaatkan aplikasi yang mempengaruhi aspek krusial di kehidupan mereka, salah satunya adalah aplikasi *e-litigation* yang menyediakan layanan hukum kepada pihak yang berperkara. Hal ini karena dalam kasus-kasus tersebut, terdakwa yang sedang ditahan tidak dilibatkan. Akibatnya, MA tidak melakukan persidangan online hanya untuk masalah pidana karena bersangkutan dengan terdakwa yang sedang menjalani masa tahanan. Adanya hak tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap tersangka/terdakwa. Persidangan secara elektronik yang membatasi jenis perkara tersebut di tengah wabah yang tengah dihadapi dunia, terutama Indonesia menimbulkan suatu permasalahan. Di satu sisi, Indonesia menerapkan segala macam pembatasan-pembatasan antar kota, provinsi, dan negara dengan tujuan agar penyebaran Covid-19 dapat diatasi, tetapi di sisi lain, tidak semua perkara dilaksanakan dalam persidangan online, seperti halnya perkara pidana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHAP, padahal diketahui bahwa angka masyarakat yang positif terdampak Covid-19 semakin tinggi. Fenomena tersebut terlihat tidak sejalan dengan tujuan negara yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945.

Negara Indonesia mengakui dan menghormati hak penduduknya untuk mengejar tingkat kesejahteraan yang setinggi-tingginya sesuai dengan jerih payah dan usaha mereka, tetapi dengan tanpa merugikan atau merusak hak orang lain. Kesejahteraan yang ingin diraih bangsa Indonesia bukanlah keinginan yang derajatnya sama bagi seluruh rakyat. Perilaku ini menginformasikan bahwa wawasan kebangsaan/ nasional yang diterima dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan seluruh rakyat dengan tetap menjunjung tinggi keadilan. Pelaksanaan persidangan secara online bukan dimaksudkan untuk tidak menghadirkan terdakwa, akan tetapi untuk memberikan perlindungan bagi terdakwa agar selama masa persidangan terhindar dari situasi yang tidak diharapkan. Berlandaskan ketentuan tersebut, terlihat bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi posisi terdakwa dalam persidangan sehingga persidangan tidak boleh diteruskan apabila belum diberitahukan suatu hal kepada terdakwa sewaktu ia tidak hadir.⁴⁶ Oleh karena itu, penulis perlu untuk melakukan kajian terhadap isu-isu yang sudah dijelaskan di atas.

1.2 Rumusan Masalah¹⁴

1. Apa urgensi persidangan online³⁵ perkara pidana di masa pandemi Covid-19?
2. Apakah persidangan online perkara pidana selaras dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?

1.3 Metode Penelitian

¹⁶
⁴ Pasal 1 ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk mempelajari keterkaitan antara ilmu hukum dan hukum positif sehingga diperlukan kajian unsur hukum.

B. Pembahasan

Wabah Covid-19 tahun 2020 berimbas pula pada sistem persidangan di pengadilan Republik Indonesia. Biasanya persidangan dilakukan secara tatap muka dengan memperkenalkan para pihak dalam kasus tersebut, namun ketika social distancing perlu dipertahankan, maka dicari alternatif lain berupa persidangan elektronik. Hal ini diperlukan karena jika eksperimen tetap berjalan seperti biasa, ada risiko terkena virus Covid-19, dan jika eksperimen ditunda, eksperimen akan hilang. Karena nasib dan status hakim tidak diketahui. Persidangan online ini juga mendukung anjuran pemerintah yang telah direkomendasikan pemerintah untuk bekerja dari rumah atau bahasa lain yang disebut WFH. Tujuannya untuk mengurangi risiko terkena dampak penyebaran virus Covid-19. WFH dinilai sangat efektif dalam menerapkan social distancing untuk mengurangi jumlah penduduk di suatu tempat, termasuk sidang peradilan langsung di kantor kehakiman dalam hal ini. Namun, sistem peradilan model WFH ini tentu saja membawa banyak kendala dan masalah baru, misalnya apakah tidak berdampak pada pengurangan hak narapidana untuk membela diri? Dan jika sidang dilanjutkan langsung seperti biasa, bisa juga berisiko terkena virus Covid-19, dan jika sidang ditunda juga akan merugikan pihak tergugat, karena nasib dan status hakim adalah tidak dikenal. Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan TUGAS Selama Masa Pandemi. Surat ini ditujukan untuk Hakim dan Aparatur Peradilan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dari rumah (*Work From Home*). Tujuan dari WFH (*Work From Home*) sendiri adalah agar seluruh karyawan dapat menjalani *social distancing* agar penyebaran Corona Virus Disease 19 (*COVID-19*) tidak semakin menyebar dan cepat selesai. Kondisi ini mendukung bekerja dari rumah, semua tugas pelayanan, termasuk pelaksanaan administrasi pengadilan dapat memanfaatkan program e-Court. Sedangkan untuk penyelenggaraan persidangan dapat mengguakan program e-Litigation. Aplikasi ini telah terpasang di lingkungan MA setelah terbitnya Perma No. 1 Tahun 2019 mengenai "Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik" pada 19 Agustus 2019. Kendati MA menggunakan e-Litigasi untuk mengganti persidangan secara offline yang memerlukan kehadiran para pihak di tempat sidang, tetapi tidak semua perkara dapat diproses menggunakan aplikasi tersebut.

Sidang pidana di Pengadilan Negeri, tindak pidana militer di Pengadilan Militer, dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilakukan justru jika terdakwa sedang ditahan dalam kasus itu, karena tidak mungkin memperpanjang masa penahanannya lagi selama pandemi. SEMA RI No. 1 Tahun 2020 memberi kewenangan bagi hakim untuk menunda sidang pemeriksaan dalam hal waktu pemeriksaan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim mengarahkan Panitera Pengganti untuk mencatat adanya keadaan luar biasa khususnya pada saat wabah Covid-19 dalam Berita Acara Sidang. Hal ini karena dalam kasus tersebut terdakwa tidak dilibatkan karena sedang ditahan. Akibatnya, MA membatasi e-Litigation pada masalah pidana karena berkaitan dengan terdakwa yang saat ini ditahan. Proses pidana akan tetap dilakukan secara konvensional, dengan meminta kehadiran dari para pihak di tempat sidang dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

PERMA No.1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara MK Elektronik tersebut sangat cocok diterapkan, terutama dalam konteks penyebaran virus Covid-19. Oleh karena itu, fasilitas konferensi video atau online dapat menjadi jalan tengah pemerintah untuk menekan penyebaran wabah Covid-19 agar persidangan tetap dapat dilaksanakan. Menurut PERMA, pengacara dan orang yang terdaftar dapat menggunakan layanan manajemen perkara elektronik. Mengenai "Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference," untuk merespons gelombang pandemi COVID-19 yang semakin mencemaskan. Kebijakan ini diperlukan supaya proses hukum tetap berjalan. Jika kasus pidana terus dibatasi untuk tidak diselenggarakan melalui e-Litigation, maka berpotensi menghalangi penanganan kasus pidana sepanjang tahun ini. Melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ini, masing-masing lembaga secepat untuk mendanai persidangan melalui telekonferensi. Selanjutnya MA merilis PERMA No. 4 Tahun 2004 mengenai "Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik." Pada intinya PERMA ini berisikan tentang persidangan pidana dan administrasi pidana yang dapat diselenggarakan melalui media elektronik. Namun, jika persidangan dilakukan melalui telekonferensi, maka dapat memicu masalah harmonisasi hukum di masa mendatang. Dengan UU No. 8 Tahun 1981 yang masih berlaku, yang berisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang meregulasi "Sistem Peradilan Pidana Indonesia," semakin susah untuk melakukan persidangan via telekonferensi. Perjanjian Kerjasama antara ketiga instansi tersebut tidak didukung dengan dasar hukum yang kuat dan bahkan berseberangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu KUHAP, PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010 jo. PP No. 92 Tahun 2015 mengenai "Pelaksanaan KUHAP." Kendati tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 154 KUHAP, terdakwa harus datang di persidangan. Akan tetapi, diantara ketujuh ayat dalam Pasal 154 KUHAP disebutkan bahwasannya Terdakwa harus menghadap sendiri dan tidak boleh diwakilkan dalam persidangan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). Berlandaskan pasal tersebut,⁵ tidak diperkenankan proses pengadilan in absentia selama pemeriksaan biasa dan singkat. Asas tentang kehadiran terdakwa digunakan dalam tindak pidana tertentu seperti korupsi dan tindak pidana ekonomi. Asas kehadiran terdakwa juga dikenal dengan istilah hukum pidana khusus.⁶ Sebagai tambahan, asas ini juga berkaitan dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.⁷ Padahal, penggunaan video conference dalam investigasi di ruang sidang (terutama persidangan pidana) bukanlah hal baru di Indonesia. Konferensi video digunakan dalam berbagai kasus sebelum pandemi COVID-19. Namun, itu terbatas pada tujuan keterangan saksi. Hal ini dibahas di Pasal 9 Ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014 mengenai "Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006" perihal "Perlindungan Saksi dan Korban," yang mengatur bahwa saksi dibolehkan memberikan keterangannya segera melalui media elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Persidangan online menggunakan konferensi video yaitu komunikasi antara 2 orang atau lebih dengan suara dan wajah. Penerapan konferensi video bertujuan agar menghindarkan para saksi-saksi dari berbagai macam risiko dan untuk memudahkan penyampaian informasi tanpa perlu datang ke tempat sidang. Sedangkan menurut ketentuan perundang-undang, pihak lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, dan kuasa hukumnya tetap wajib hadir di lokasi sidang. Menurut KUHAP, undang-undang acara pidana mewajibkan setiap pihak hadir secara fisik di pengadilan. Selain itu, MA telah merilis

⁵ Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2017, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.245

⁶ Lilik Mulyadi, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan, Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti, hlm.16

⁷ Andi Hamzah, 2009, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25

PERMA No. 4 Tahun 2020 mengenai “Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.” Aturan ini mencakup perubahan dimana seseorang melakukan perbuatan hukum dari fisik ke elektronik, serta perubahan yurisdiksi.⁸

1. Urgensi Persidangan Online Perkara Pidana di Masa Wabah Covid-19

Pemanfaatan teknologi tersebut belakangan ini sangat dibutuhkan semenjak Covid-19 mewabah dunia sejak awal 2020 yang mengakibatkan berbagai negara melakukan jaga jarak atau Bahasa lainnya *social distancing* bertujuan agar angka penyebaran Covid-19 tidak makin tinggi. Penyebaran yang sangat cepat dari wabah Covid-19 telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian finansial yang besar sehingga berdampak pada masalah sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam mencegah terjadinya transmisi Covid-19, sebagai pihak yang berwenang, pemerintah harus mau dan berkompeten dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, supaya masyarakat dapat membatasi dan menyesuaikan aktivitasnya, karena akses terhadap informasi merupakan hak dasar yang dilindungi oleh hukum. Selain itu, informasi dari pemerintah kepada publik harus akurat dan bukan rekayasa. Informasi yang akurat harus dikomunikasikan secara jujur kepada seluruh masyarakat. Dengan tersedianya informasi yang jelas mengenai Covid-19 yang didapat oleh masyarakat, maka pencegahan penularan akan dapat dilakukan.

Berkaitan dengan situasi dan kondisi sekarang ini, seluruh aktivitas masyarakat harus dibatasi, termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal tersebut disebabkan karena adanya Covid-19 yang penyebarannya sangat cepat dan dapat berujung pada kematian. Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19. Hal ini diketahui dari penanganan pemerintah terhadap wabah Covid-19 yang dilakukan secara tidak maksimal serta informasi kasus positif Covid-19 yang seharusnya sudah menjadi kewajiban pemerintah atas pemenuhan transparansi publik, tidak dipublikasikan semenjak awal⁹. Hal tersebut menyebabkan masyarakat merasa was-was dalam melaksanakan aktivitas keseharian, termasuk dalam melakukan persidangan.

Dalam melakukan penanganan terhadap pencegahan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat menyebar, maka aktivitas masyarakat dibatasi, baik dalam pekerjaan maupun sekolah. Semua aktivitas di luar rumah pada saat terjadinya Covid-19 ini harus ditiadakan mengingat penyebaran Covid-19 yang sangat cepat, termasuk dalam penyelenggaraan persidangan. Dalam rangka menjalankan *social distancing*, lembaga Pengadilan tidak dapat melakukan persidangan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, karena akan mengakibatkan kerumunan sehingga meningkatkan bahaya penularan COVID-19. Akibatnya, pengadilan terpaksa mengandalkan teknologi untuk memastikan kelanjutan layanan hukum yang diberikan kepada pencari keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, pada masa Covid-19 ini, MA telah mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2020 mengenai “Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik” pada tanggal 29 Maret 2020. Kebijakan tersebut adalah upaya untuk mewujudkan asas *constante justitie* menggunakan sistem pengadilan elektronik sebagai alat agar mempermudah orang yang berpekarra untuk berpekarra di pengadilan. Akan tetapi, sistem layanan pengadilan online saat ini hanya

⁸ Aida Mardatillah, “Melihat Draft Perma Sidang Online Pidana Online yang Bakal Disahkan”, www.hukumonline.com, 12 Agustus 2020, kunjungi pada tanggal 29 Agustus 2020

⁹ Januar Fahmi, “DPD RI Minta Keterbukaan Pemerintah Dalam Data Pasien Positif Corona”, diakses dari http://rri.co.id/surabaya/post/berita/806517/umum/dpd_ri_minta_keterbukaan_pemerintah_dalam_data_pasien_positif_corona.html, pada tanggal 20 April 2020, pukul 13.00

tersedia untuk advokat yang sudah memperoleh validasi dari Mahkamah Agung RI.¹⁰ Pada dasarnya, pemberlakuan persidangan melalui media online seperti teleconference atau daring dapat dilihat dari dua aspek. Pertama aspek kemajuan teknologi dan kebutuhan serta kemajuan yang kedua, dalam konteks Indonesia khususnya adalah terdapat hal lain yang mengharuskan itu yaitu bersinggungan dengan terjadinya wabah covid 19 yang memaksa semua orang untuk menjaga diri, menghindari kerumumunan dan membatasi kegiatan sosial. Dua hal tersebut dapat dikatakan sebagai pemicu atau faktor yang menyebabkan terjadinya persidangan secara online.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, menyebabkan semua kegiatan manusia menjadi lebih mudah, sederhana, dan cepat meskipun tentu disatu sisi menimbulkan problem yang harus dibenahi. Dalam kasus ini, persidangan online dapat digambarkan sebagai suatu kebijakan yang disebabkan faktor kemajuan teknoogi yang hal ini belum diatur dalam KUHAP. Tentu hal ini dapat dipahami karena KUHAP baru muncul kisarann tahun 1989 dimana hal itu kemajuan teknologi belum secanggih dan semaju pada saat ini.

Persidangan online memasuki babak baru dimana hal tersebut menjadi suatu hal yang niscaya oleh karena terjadinya hal lain diluar kemajuan teknologi, yaitu terjadinya pandemi Covid 19. Oleh karena itu, persidangan melalui media online merupakan sesuatu yang harus dikaji secara substansial dan mendalam karena kebutuhan yang mendesak terhadap hal itu disamping hukum acara pidana tidak dan/atau belum mengatur tentang itu. Persidangan online dinilai sesuatu yang niscaya karena dua hal, pertama, kemajuan teknologi dan kedua, pandemi Covid 19. Persidangan online telah terjadi karena dua faktor tersebut. Sebelum terjadinya pandemi Covid 19, persidangan online telah terjadi pada saat Presiden BJ Habibie bersaksi melalui telekonferensi dalam kasus pencurian dana non-budget Bulog. Peristiwa tersebut terjadi di tahun 2002 di mana MA mengizinkan mantan Presiden BJ Habibie untuk bersaksi melalui media online untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum Indonesia.¹¹ Sementara persidangan melalui media online karena faktor pandemi telah banyak terjadi hingga ribuan persidangan. Selain itu, hal lain yang mesti ditanggapi yaitu eksistensi dan legalitas pelaksanaan persidangan online dilihat dari perspektif hukum yang diterapkan di Indonesia. Hal ini sungguh penting karena hukum acara adalah sebuah hukum yang bersifat pasti, rigid dan jelas serta negatif. Sistem persidangan online, khususnya dalam merespon terjadinya Covid-19, MA kembali menyampaikan SEMA RI No. 1 Tahun 2020 mengenai "Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan virus corona (Covid-19) di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya." Surat Edaran tersebut mengatur mengenai kewajiban pengadilan dalam menerapkan perubahan sistem kerja dengan *work from home* untuk mengurangi angka penyebaran virus Covid-19 di Indonesia khususnya di pengadilan dengan berlandaskan pada Surat Edaran MENPAN RB. Kebijakan ini menyarankan agar hakim dan pejabat peradilan dapat melakukan pekerjaan dari rumah/tempat tinggal mereka (WFH). Selain itu, SEMA tersebut juga menjelaskan bahwa bekerja dari rumah yang dimaksud merupakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan, yang meliputi administrasi persidangan melalui aplikasi *E-Court*, administrasi persidangan melalui aplikasi *e-Litigation*, koordinasi, rapat, dan tugas kedinasan lain. Mengenai perkara yang waktu pemeriksaannya dibatasi oleh undang-undang, Majelis Hakim dapat memundurkan jadwal pemeriksaan meskipun waktu pemeriksaan dibatasi oleh perundang-undangan dengan

³²

¹⁰ RMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik

¹¹ Siregar, Ruth Marina D. (2017). Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference Sebagai Alat bukti dalam Perkara Pidana. *Jurnal Jurisprudence*, Vol.5, (No.1), pp.25-33.

memerintahkan Panitera Pengganti (PP) untuk mencatat keadaan luar biasa dalam Berita Acara Sidang sesuai dengan surat edaran tersebut. MoU atau nota kesepahaman yang telah disahkan tersebut menetapkan wewenang dan tanggung jawab kejaksaan, yang meliputi: Pertama, melaksanakan tugas dan fungsi Jaksa Penuntut Umum (JPU) berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kedua, mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung yang layak untuk persidangan via telekonferensi di Kejaksaan; dan Ketiga, pengawasan dan evaluasi persidangan melalui implementasi Telekonferensi. Kejaksaan menindaklanjuti nota kesepahaman sidang telekonferensi dengan menerbitkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia No. B-049/A/Suja/03/2020 Tahun 2020 mengenai "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19."

Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 mengenai "Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik" (Perma Sidang Pidana Online) untuk memperkuat kerangka hukum persidangan daring. PERMA tersebut mengelola tata cara untuk melakukan persidangan pidana, baik itu berlangsung di pengadilan umum, militer, atau jinayat via online. Beberapa ketentuan tersebut diatas dalam berbagai macam institusi dibuat dalam rangka efektifitas, peradilan cepat dan juga terhindar dari penyebaran covid 19. Itu artinya, aturan-aturan tersebut dibuat hanya dan untuk itu sehingga persidangan online di Indonesia belum sepenuhnya berlaku untuk diluar itu sebagaimana yang telah dilakukan di beberapa Negara Eropa dan Barat. Meskipun demikian, terdapat beberapa pihak yang beranggapan bahwa payung hukum persidangan online bermasalah dan belum memadai. Hal ini dikarenakan hanya diatur dalam PERMA bukan diatur dalam Undang-Undang. Posisi PERMA dalam hierarki hukum dan peraturan perundang-undangan kita tidak termasuk dan tidak memiliki legalitas yang kuat sebagaimana KUHAP. Untuk menjawab persoalan itu, mari kita cermati dan baca baik-baik UU nomor 12 Tahun 2011 perihal "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" yang merupakan akar permasalahan kedudukan PERMA di atas.

Bila kita merujuk pada pasal 7 UU tersebut, tidak ditemukan bahwa PERMA merupakan bentuk peraturan perundang-undangan. Walaupun begitu, pasal berikutnya, yakni pasal 8 UU tersebut secara jelas menyebutkan bahwa terdapat peraturan perundang-undangan lain selain yang dinyatakan dalam pasal 23 sebelumnya. Pada pasal 8 dicantumkan bahwa peraturan yang diterbitkan MA diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 mengenai "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,". Berikut merupakan hal-hal yang menyebabkannya:

1. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membuat peraturan selaku lembaga yudikatif. Kewenangan ini terbatas pada penyelenggaraan peradilan sesuai dengan penjelasan yang termuat dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 mengenai MA, yang menyatakan bahwa PERMA tidak akan menyusun aturan yang meregulasi hak dan kewajiban warga negara, yang artinya PERMA akan bertentangan dengan hukum dan peraturan yang termasuk dalam hierarki hukum dan peraturan Republik Indonesia. Jika Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang mengatur hak dan tanggung jawab warga negara, aturan itu telah melampaui dan melebihi ruang lingkup undang-undang.
2. PERMA memuat pengaturan dari segi hukum acara, yaitu tata cara untuk mempermudah penyelenggaraan peradilan. Hal ini didasarkan pada pernyataan Prof. Satjipto Raharjo bahwa hukum acara dapat disebut sebagai peraturan hukum, tetapi sulit untuk dikatakan sebagai norma hukum. Sedangkan semua jenis peraturan perundang-undangan merupakan norma

hukum, oleh sebab itu hukum acara dalam hal ini PERMA tidak bisa digolongkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 8 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 mengenai "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan" menjelaskan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh MA diakui dengan syarat telah diatur oleh undang-undang dan/atau ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang telah diuraikan di atas. Meskipun jelas bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985 menciptakan celah bagi MA untuk memiliki keleluasaan dalam menyusun peraturan, peraturan itu sendiri sah hanya jika didukung oleh peraturan perundang-undangan di atasnya atau disusun berdasarkan kewenangannya, seperti yang tercantum pada Pasal 8 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 mengenai "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Urgensi Persidangan Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan dimasa pandemi seperti sekarang untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 terutama cluster pengadilan secara filosofis persidangan online untuk menjamin hak asasi korban maupun pelaku, secara yuridis peradilan ditujukan untuk mencapai keadilan dengan prinsip equality before the law, secara sosiologis mekanisme peradilan pidana online untuk memutuskan perkara pidana yang waktu penahanannya yang terbatas. Persidangan pidana secara online dilaksanakan untuk mencapai tujuan kepastian hukum kepada terdakwa dan korban agar tidak ada pihak yang dirugikan dan dilanggar hak asasinya oleh kendala persidangan. Berdasarkan KUHAP, asas merupakan standar hukum yang menjadi landasan KUHAP dalam menegakkan hukum. Asas ini akan menjadi pegangan semua orang, tak terkecuali aparat penegak hukum dan semua orang yang berurusan dengan hukum acara pidana. KUHAP didirikan atas suatu asas atau prinsip hukum yang digambarkan sebagai standar hukum yang mendasar serta sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga yang terdiri dari aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan ketentuan-ketentuan KUHAP. Tidak hanya bagi aparat penegak hukum, asas tersebut juga menjadi landasan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berperan atau berurusan dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan KUHAP.¹² KUHAP memuat sejumlah asas yang berkaitan dengan proses peradilan, salah satunya adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Asas peradilan ini mengharuskan persidangan diselenggarakan dengan cepat, sederhana, dan murah, tetapi tetap bebas, jujur, dan tidak memihak di semua tingkat pengadilan. Asas peradilan ini dalam KUHAP merupakan perluasan dari UU No. 48 Tahun 2009 mengenai "Kekuasaan Kehakiman," yang menyebutkan bahwa "pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan".¹³ Hakikat dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah tidak terbatas pada komponen kecepatan dan biaya murah. Hal ini tidak berarti bahwa investigasi kasus dilakukan dengan cara yang sama seperti ban berputar. Maksud dari asas ini tidaklah untuk memaksa hakim menangani dan memutuskan perkara dalam waktu kurang dari satu setengah jam, misalnya. Yang diharapkan yaitu prosedur yang tidak memerlukan waktu yang panjang, hingga bertahun-tahun, selaras dengan kesederhanaan yang melekat pada hukum acara. Yang hakikatnya sederhana jangan diperumit, sehingga berlarut-larut. Asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dimaksudkan untuk memastikan bahwa sengketa pengadilan diselesaikan dengan efisien dan efektif. Efisiensi adalah ketepatan dengan apa yang dicapai tanpa membuang waktu, tenaga, atau uang atau kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tepat tanpa menyia-

¹² 1. Yahya Harahap. 2001. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Hlm 35.

¹³ Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

nyaiakan waktu, tenaga, atau uang. Efektif menunjukkan adanya akibat, dampak, atau proses peradilan yang dapat memberikan hasil berupa keadilan dan kepastian hukum. Penggunaan asas ini di ruang sidang sangat penting. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya prosedur yang mampu mengurangi pandangan hakim lewat ketelitian dan kecermatan dalam menemukan kebenaran dan keadilan untuk menyelesaikan suatu perkara. Oleh sebab itu, asas peradilan merupakan pondasi yang paling fundamental yang tidak dapat dikurangi dan diganggu gugat untuk apapun. Ia adalah basis dan juga jantung dalam pelaksanaan peradilan.

Persidangan online pada dasarnya telah konsisten dengan asas peradilan sederhana yang menekankan pada efisiensi pelaksanaan proses persidangan. Dalam persidangan online dapat diketahui bahwa para pihak tidak memerlukan biaya pengeluaran untuk operasional dalam menghadiri persidangan. Selain itu, pelaksanaan persidangan online juga memberikan kemudahan terhadap setiap orang sehingga dalam hal ini persidangan online telah sejalan dengan asas peradilan sederhana. Persidangan online juga dalam hal ini telah sejalan dengan asas peradilan cepat dikarenakan penggunaan teknologi dalam proses persidangan mempercepat proses pelaksanaan sidang. Kemudian persidangan online juga mensyaratkan agar para pihak yang ingin melaksanakan persidangan untuk menghadiri pengadilan, sehingga dalam hal ini proses pelaksanaan persidangan online dapat dilakukan dimanapun dan hal tersebut telah sejalan dengan asas peradilan cepat.

Selanjutnya mengenai asas peradilan tidak memihak juga pada dasarnya diterapkan dalam setiap tahapan persidangan. Setiap pihak haruslah didengar keterangannya oleh Hakim. Melalui pelaksanaan persidangan online, Hakim dapat dengan mudah mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan keterangannya masing-masing sehingga pelaksanaan persidangan online telah sesuai dengan asas peradilan tidak memihak. Persidangan melalui teknologi *teleconference* merupakan suatu perubahan paradigma dan progresifitas sistem peradilan di Indonesia sekalipun hal ini dipicu karena keharusan di luar hukum itu sendiri yaitu terjadinya dan mewabahnya pandemi Covid-19 yang mewajibkan dilakukannya *social distancing*. Pandemi tersebut berdampak kepada keharusan pelaksanaan persidangan secara daring atau via online untuk menghindari perkumpulan yang memicu penyebaran pandemi covid 19. Asas-asas sistem peradilan dalam hal keadaan apaun termasuk asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses persidangan online dalam hal ini dapat dinilai secara efektif dan berjalan secara lancar hal ini dikarenakan efektifitas pemanggilan dan pelaksanaan persidangan yang kan dilakukan. Berbeda dengan pelaksanaan persidangan tatap muka yang mengharuskan pemanggilan dan lain sebagainya yang berdampak pada persidangan. Pelaksanaan persidangan melalui online dapat mengoptimalkan penerapan asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan lainnya tanpa menghilangkan substansi dan keadilan serta keterbukaan untuk umum.

Sebenarnya, penggunaan telekonferensi di pengadilan Indonesia bukanlah hal baru. Jauh sebelum ini, model pemeriksaan saksi yang memanfaatkan teknologi multimedia pertama kali diujicobakan di tahun 2002. Waktu itu, MA mengizinkan mantan Presiden BJ Habibie untuk bersaksi melalui telekonferensi dalam kasus penyalahgunaan uang non anggaran Bulog untuk pertama kalinya.¹⁴ Konsep ini kemudian digunakan untuk persidangan lebih lanjut, misalnya dalam kasus megaproyek e-KTP. Persidangan menggunakan teknologi telekonferensi tersebut dilihat

¹⁴ Siregar, Ruth Marina D. (2017). Legalitas Keterangan Saksi melalui Teleconference Sebagai Alat bukti dalam Perkara Pidana. *Jurnal Jurisprudence*, Vol.5, (No.1), pp.25-33.

sebagai kebijakan hukum yang menggunakan teknologi, mengingat KUHAP tidak mengatur hal tersebut.

Akan tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa ³⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006 dalam kasus S.L. Corby menekankan agar hakim di Indonesia tidak diharuskan menggunakan telekonferensi dan bahwa telekonferensi juga tidak diperlukan menurut hukum acara pidana Indonesia selama proses pemeriksaan saksi. Telekonferensi tampaknya melanggar aturan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang mewajibkan saksi hadir secara fisik di tempat sidang. Akan tetapi, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 perihal “Kekuasaan Kehakiman,” yang mengharuskan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menyelidiki, mengikuti, memahami, dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana, dan menyimpulkan bahwa aspek formal harus disingkirkan secara hati-hati.

Kemajuan mengenai sidang daring dapat dilihat pada ketentuan di luar KUHAP. Sejumlah ketentuan lex spesialis ini pada akhirnya akan berperan dalam pembentukan dasar hukum untuk peradilan daring, seperti dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyatakan bahwa jika anak korban dan/atau saksi berhalangan hadir di persidangan untuk menyampaikan kesaksian, Hakim berwenang untuk memerintahkan penggantian anak korban dan/atau saksi untuk menyampaikan kesaksian lewat rekaman elektronik atau audiovisual secara langsung.

Selain itu, Pasal 9 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2014 mengenai “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006” tentang “Perlindungan Saksi dan Korban” mengatur bahwa saksi/korban dapat menyampaikan keterangannya secara langsung lewat media elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Perkembangan berikutnya muncul dari Perma No. 1 Tahun 2019 tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.” Dalam tataran elektronik, Perma ini dapat diartikan sebagai usaha untuk membangun sistem e-court yang memungkinkan lembaga peradilan di bawah MA untuk tetap menyediakan pelayanan hukum meskipun pihak yang berpekar tidak hadir secara fisik di pengadilan. Penggunaan e-court menunjukkan sifat kritis dari pengembangan pengadilan virtual, yang diselenggarakan secara online tanpa perlu mendatangkan para pihak secara langsung.¹⁵

Saat ini, meskipun persidangan telekonferensi belum diatur oleh KUHAP, keabsahannya dapat ditentukan oleh tiga faktor:

1. Undang-undang selain KUHAP sebagai lex specialist;
2. Kesadaran hakim akan perlunya untuk mengisi kekosongan hukum sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 perihal “Kekuasaan Kehakiman”;
3. Berlandaskan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.” Persidangan melalui media online atau daring memasuki babak baru pasca terjadinya pandemi Covid 19. Sementara Covid 19 sedang maraknya, keluarlah SEMA No. 1 Tahun 2020 mengenai “Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di Bawahnya.” Kebijakan ini juga merespons oleh pihak kejaksaan dengan merilis Surat Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.” Nota kesepahaman tersebut menetapkan kekuasaan dan tanggung jawab kejaksaan yaitu, Melaksanakan tugas dan fungsi JPU

¹⁵ Lumbanraja, Anggita D. (2020). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Crepido, Vol.2, (No.1), pp.46-58.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kedua, menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang layak untuk persidangan secara Telekonferensi di Kejaksaan; dan Ketiga, pengawasan dan evaluasi persidangan dengan Teleconference. Nnoto kesepahaman sidang telekonferensi direspons oleh kejaksaan dengan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai "Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Secara Optimal Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19." Secara empiris, sebelum berlakunya aturan-aturan tersebut, penggunaan fasilitas virtual, seperti yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Semarang sudah dilakukan, khususnya saat tahap awal pandemi Covid-19. Akan tetapi, pemanfaatan fasilitas virtual tersebut belum dilakukan di tahap persidangan, melainkan masih dalam tahap penuntutan yang meliputi penyerahan barang bukti dan tersangka. Menindaklanjuti Surat Kejaksaan Agung tersebut, Kejaksaan Agung di tingkat daerah merespons dengan membuat area *broadcasting* terpisah untuk JPU dan Saksi di gedung Kejaksaan. Untuk menghindari gangguan dan memastikan sidang virtual berjalan dengan baik, Kejaksaan Negeri Kota Semarang menyediakan ruang siaran kedap suara yang didukung dengan layar monitor berukuran 14 inci serta perlengkapan audio yang cukup. Umumnya, permintaan persidangan online dari Jaksa Penuntut Umum melibatkan bukti yang kompleks, seperti penggelapan dan penipuan. Sidang virtual dinilai cukup menantang bagi Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini karena jaksa harus meyakinkan hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Dengan demikian, keberadaan berbagai regulasi mengenai persidangan virtual telah memicu masalah baik pada tataran teoretis maupun praktis. Pada tataran teoritis, muncul berbagai kelemahan yuridis-prosedural yang diwujudkan dengan inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur sidang telekonferensi dengan KUHAP. Beberapa isu tersebut yaitu:

1. Lokasi sidang

Sidang telekonferensi telah mengubah domain persidangan, yang mengatur bahwa sidang pengadilan harus dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan. Hakim, JPU, Penasihat Hukum, dan Panitera memakai pakaian sidang yang sesuai dan mengenakan atribut khusus;

2. Kehadiran saksi.

Pemanggilan saksi dilakukan dengan tata cara tersendiri, antara lain pemanggilan secara berurutan ke ruang sidang;

3. Kehadiran terdakwa.

Berdasarkan pasal 154 dan 196 KUHAP mengatur tentang kehadiran terdakwa, yang secara umum mengacu pada persyaratan untuk datang secara fisik. Aturan ini juga menyatakan dalam Pasal 12 "Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman," bahwasanya yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana di hadapan terdakwa adalah pengadilan, kecuali undang-undang memperbolehkan kondisi tertentu.

4. ⁴⁸terbukaan sidang untuk umum.

Menurut Pasal 195 KUHAP, seluruh ⁵⁹putusan pengadilan adalah sah dan dapat dilaksanakan hanya jika ⁴³putusan itu dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum seluruh sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan secara khusus oleh undang-undang, dan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan dapat dilaksanakan jika disampaikan selama persidangan terbuka untuk umum.

Dengan memeriksa inventarisasi masalah ini, maka mungkin untuk disimpulkan bahwa persidangan virtual secara signifikan mengubah pelaksanaan persidangan secara empiris. Hal ini sebenarnya terkait dengan kekurangan bawaan sistem virtual, yaitu tidak dapat langsung menampilkan keadaan dan kondisi seperti yang ketika persidangan langsung. Hal ini diperparah

dengan ekspektasi bahwa masalah teknologi tetap ada di lapangan, misalnya koneksi internet yang terganggu, yang dapat menginterupsi proses persidangan. Padahal hakim diharapkan dapat mencari kebenaran materiil dalam peradilan pidana pada umumnya, dan dalam kasus-kasus yang melibatkan korupsi pada khususnya (*materialele waarheid*). L.J. van Apeldoorn dengan singkat mengatakan: “hakim perdata harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana harus mencari kebenaran materiil”. Dengan demikian, objektivitas hakim, yang menghasilkan keyakinan hakim, memainkan peran penting dalam suatu kasus. Dengan mempertimbangkan bahwa sistem pembuktian di Indonesia berlandaskan pada hukum negatif (*negatiefwettelijk*), maka kesimpulan ini dapat didasarkan pada pasal 183 KUHAP. Menurut sistem atau teori pembuktian yang didasarkan pada hukum secara negatif, pemedanaan bertumpu pada pembuktian negatif, yaitu pada supremasi hukum dan keyakinan hakim. Putusan pengadilan perdata dilandaskan pada kebenaran formil, yaitu kebenaran berdasarkan bukti formil yang dihasilkan di pengadilan sehingga menempatkan bukti surat ke tingkat bukti primer. Sedangkan pertimbangan hakim pidana didasarkan pada kenyataan materiil. Kebenaran material tidak hanya yang didasarkan pada kebenaran formal, tetapi juga pada keyakinan hakim berdasarkan hati nurani. Akibatnya, timbul pertanyaan apakah sidang virtual tidak mengurangi kemampuan hakim dalam menganalisis perkara berdasarkan hati nuraninya untuk mencapai kebenaran materiil. Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa sidang virtual memunculkan beberapa persoalan penting yang perlu diselidiki lebih lanjut, terutama potensinya untuk membatalkan aspek yuridis-substantif yang diatur dalam KUHAP. Jika kekurangan ini tidak diatasi, maka dapat berpotensi menghalangi kesuksesan persidangan dan pada akhirnya membatalkan fakta material. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya meskipun terdapat pro kontra Persidangan Online. Dalam Sistem Hukum Indonesia namun pelaksanaan sidang pidana secara elektronik telah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan tidak memihak. Hal ini tampak bahwa pelaksanaan persidangan secara virtual lebih efisien dari segi pembiayaan, lebih cepat dalam hal pelaksanaan pemeriksaan saksi dalam persidangan. Pelaksanaan persidangan secara online masih membutuhkan perbaikan terutama infrastruktur dan pelatihan para pengguna sistem peradilan online serta bertujuan tidak ada kerugian bagi terdakwa

C. Penutup

1. Simpulan

Urgensi persidangan online perkara pidana di saat pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan untuk mencegah penularan Covid-19 terutama cluster pengadilan. Selain itu mekanisme peradilan pidana online untuk memutuskan perkara pidana yang waktu penahanannya yang terbatas. Persidangan pidana secara online itu untuk memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan korban agar tidak ada pihak yang dirugikan dan dilanggar hak asasinya. Persidangan online sudah sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan tidak memihak. Hal ini tampak bahwa pelaksanaan persidangan secara virtual lebih efisien dari segi pembiayaan, lebih cepat dalam hal pelaksanaan pemeriksaan saksi dalam persidangan. Pelaksanaan persidangan secara online masih membutuhkan perbaikan terutama infrastruktur dan pelatihan para pengguna sistem peradilan online.

2. Saran

Menurut penulis pemerintah diharapkan selalu memperbarui pengaturan mengenai mekanisme persidangan, termasuk persidangan online agar pihak-pihak yang berkaitan dalam persidangan lebih mudah mengikuti jalannya sidang. Lembaga Peradilan dalam melaksanakan persidangan online sebaiknya menggunakan fasilitas khusus yang lebih

bagus demi kelancaraan persidangan online untuk menghindari terjadinya hambatan yang disebabkan oleh kesalahan teknis.

TINJAUAN PERSIDANGAN ONLINE PERKARA TINDAK PIDANA DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DARI PERSPEKTIF ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.uns.ac.id Internet Source	3%
2	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Hasanuddin Student Paper	1%
4	resjustitia.lppmbinabangsa.id Internet Source	1%
5	acch.kpk.go.id Internet Source	1%
6	pramana-recht.blogspot.co.id Internet Source	1%
7	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
8	www.tintasiyasi.com Internet Source	1%

9	jurnalnasional.ump.ac.id Internet Source	1 %
10	jurnal-perspektif.org Internet Source	<1 %
11	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
13	bircu-journal.com Internet Source	<1 %
14	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
15	blog.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
17	rri.co.id Internet Source	<1 %
18	sulut.kpu.go.id Internet Source	<1 %
19	journal.poltekim.ac.id Internet Source	<1 %
20	publikasi.lldikti10.id Internet Source	<1 %

21	sinarkeadilan.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
23	adoc.pub Internet Source	<1 %
24	klc.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
25	notary.ui.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
27	blog.heylaw.id Internet Source	<1 %
28	pro.hukumonline.com Internet Source	<1 %
29	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1 %
30	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
32	jhp.ui.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

33

www.pajak.go.id

Internet Source

<1 %

34

e-theses.iaincurup.ac.id

Internet Source

<1 %

35

kandaga.unpad.ac.id

Internet Source

<1 %

36

mediaindonesia.com

Internet Source

<1 %

37

ppjp.ulm.ac.id

Internet Source

<1 %

38

repo-dosen.ulm.ac.id

Internet Source

<1 %

39

repository.unpas.ac.id

Internet Source

<1 %

40

www.infosehat.family

Internet Source

<1 %

41

www.pa-kisaran.go.id

Internet Source

<1 %

42

dedearytarmidi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

43

fh.unsoed.ac.id

Internet Source

<1 %

44	id.123dok.com Internet Source	<1 %
45	magelangekspres.com Internet Source	<1 %
46	elarasy.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	es.scribd.com Internet Source	<1 %
48	fauzanjauhari.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	jdih.djsn.go.id Internet Source	<1 %
50	journal.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
51	layanan.ditjenpas.go.id Internet Source	<1 %
52	moam.info Internet Source	<1 %
53	www.inilahkoran.com Internet Source	<1 %
54	www.pa-jakartabarat.go.id Internet Source	<1 %
55	www.sudutnegeri.com Internet Source	<1 %

56

ejournal.unipas.ac.id

Internet Source

<1 %

57

journal.uinsgd.ac.id

Internet Source

<1 %

58

repository.ut.ac.id

Internet Source

<1 %

59

www.lawyersclubs.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off